



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PRESIDEN HADIRKAN AHLI DALAM UJI KETENTUAN BATAS USIA PENSIUN JAKSA

Jakarta, 25 Oktober 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) pada Selasa (25/10) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 70/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Irsenif, Zulhadi Savitri Noor, Wilmar Ambarita, Renny Ariyanny, dan Indrayati Siagian. Kelima Pemohon yang berprofesi sebagai jaksa ini mempersoalkan norma-norma sebagai berikut:

- **Pasal 40A UU 11/2021**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Menurut para Pemohon, syarat pemberhentian dengan hormat jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun tidak berdasarkan pertimbangan yang objektif atau berdasarkan kebutuhan instansi kejaksaan.

Menanggapi permohonan Pemohon, pada Kamis (22/9), Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra menegaskan bahwa jaksa yang belum berusia 60 tahun saat UU *a quo* diundangkan akan diberhentikan pada usia 60. Namun, bagi jaksa yang berusia 60 tahun, akan diberhentikan pada usia 62 tahun.

Sedangkan, pada Selasa (11/10) lalu, Bivitri Susanti selaku Ahli Pemohon menyampaikan bahwa dampak dari perubahan UU Kejaksaan (dalam konteks pemberhentian jaksa) cenderung diasosiasikan dengan angka-angka seperti usia, anggaran negara, dan jumlah pegawai. Padahal, hal tersebut dipandang Bivitri juga merupakan persoalan keadilan bagi mereka yang terkena dampak perubahannya.

Pada kesempatan yang sama, MK mengabulkan provisi para Pemohon dan menyatakan menunda berlakunya pasal *a quo*. MK menegaskan, putusan sela diperlukan untuk mencegah kerugian konstitusional Pemohon yang didasarkan pada pasal *a quo* yang sedang dalam proses pemeriksaan di MK.

Selanjutnya, dalam sidang Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon, Selasa (18/10) lalu, MK telah mendengarkan keterangan seorang jaksa di Sumatera Utara bernama Mangatur Hutauruk. Mangatur menyampaikan bahwa diberlakukannya UU *a quo* sangat merugikan ia dan keluarganya. Adapun Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus bernama Sanin juga menerangkan bahwa adalah tidak benar mengatakan jaksa fungsional berusia 60 hingga 62 tahun sebagai tidak produktif dalam melaksanakan tugas kejaksaan. Hal yang serupa juga disuarakan oleh Tugas Utoto yang telah bertugas di Kejaksaan selama 33 tahun dari satu wilayah ke wilayah lainnya. (RA/NTA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)